

**KEDUDUKAN HUKUM BANK INDONESIA  
SEBAGAI BANK SENTRAL DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009<sup>1</sup>**

Oleh : Jeslyn Pinem<sup>2</sup>

Rudolf S. Mamengko<sup>3</sup>

Grace H. Tampongoy<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan bagaimanakah kedudukan Bank Indonesia setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Sebagai bank sentral ruang lingkup kewenangan Bank Indonesia terlihat tidak hanya mengurus bidang perbankan saja, tetapi juga yang menyangkut kebijakan moneter, sistem pembayaran serta berperan sebagai penjamin likuiditas perbankan dalam menghadapi krisis keuangan. Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas pokok, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank (saat ini tugas tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK). 2. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Nopember 2011 maka peran Bank Indonesia dipangkas dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah saja. Fungsi, Tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013.

Kata kunci: bank indonesia;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bank Indonesia dahulu disebut *De Javasche Bank* adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan

tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bank Indonesia juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 ?
2. Bagaimanakah kedudukan Bank Indonesia setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

**C. Metode Penulisan**

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009**

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menjelaskan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU tentang Bank Indonesia. Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut, maka kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101560

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Status independen dalam Undang-Undang Bank Indonesia diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia. Dengan status sebagai lembaga independen tersebut, maka pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi 26 Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Kementerian karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK serta Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah badan hukum. Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia ini adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif. Implikasinya, Bank Indonesia harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada laju inflasi dan nilai tukar. Undang-Undang Bank Indonesia secara tegas menetapkan tujuan Bank Indonesia,

Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menetapkan; "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah". Kestabilan nilai rupiah dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum

dengan undang-undang dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk sasaran tunggal (single objective) ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia.

Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang tidak dikemukakan secara spesifik, tetapi hanya secara umum, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang tercantum hanyalah tugas pokok Bank Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7: "...membantu Pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat". Ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi, antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi tidak jelas dan tidak terfokus bahkan timbul conflicting karena antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan seringkali tidak dapat berjalan seiring.

Disamping itu, ketidakjelasan tujuan juga menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil tidak jelas. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas pokok, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank (saat ini tugas tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak Tanggal 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya BAST antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,

maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. 28 A. Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Di Indonesia. Secara umum konsep Bank Sentral mengandung pengertian lembaga pengemban tugas sebagai pelayan publik yang bersifat memenuhi kepentingan umum, sehingga tidak berorientasi mencari keuntungan tetapi mempengaruhi pasar uang dan berpengaruh terhadap struktur perbankan, serta bertindak sebagai bankir bagi bank-bank (bankers bank). Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas pokok, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank (saat ini tugas tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK).

<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-bi-alihkan-fungsi-pengaturan-dan-pengawasanperbankan-kepada-ojk>. diakses Senin 28 Desember 2021).

Sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai Bank Sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia. 29 Sejalan dengan hal tersebut di atas, sebagai bank sentral ruang lingkup kewenangan Bank Indonesia terlihat tidak hanya mengurus bidang perbankan saja, tetapi juga yang menyangkut kebijakan moneter, sistem pembayaran serta berperan sebagai penjamin likuiditas perbankan dalam menghadapi krisis keuangan. Keberadaan Bank Sentral di Indonesia, kemudian dipertegas kembali yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Bank Sentral, antara lain memberikan tugas kepada Bank Sentral sebagai penjaga stabilitas

moneter, mengedarkan uang, mengembangkan sistem perbankan, mengawasi kegiatan perbankan, dan menyalurkan kredit bank, namun Bank Sentral masih merangkap sebagai bank komersial.

Peran Bank Sentral sebagai Bank Komersial selanjutnya dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Saat itu, Bank Sentral masih melaksanakan peran sebagai agen pembangunan dengan keharusan menyalurkan kredit, yang merupakan konsekuensi dari kedudukan Bank Sentral sebagai bagian dari Pemerintah. Hal tersebut menjadikan Bank Sentral kurang independen. Kemudian pada Tahun 1999, saat lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, independensi Bank Sentral dicantumkan secara tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain.

Saat ini semakin menguat kecenderungan untuk menjadikan bank sentral bersifat independen, sejalan dengan berlangsungnya perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang mempengaruhi terjadinya perubahan peran bank sentral di seluruh dunia. Jika sebelum periode Tahun 1980, bank-bank sentral umumnya tidak independen, maka setelah periode tersebut hampir seluruh bank sentral di dunia menjadi bank sentral yang independen.<sup>30</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,<sup>31</sup> mengatur kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia mengatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.

Peran Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan berubah seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Bank Indonesia sejak Tahun 1999. Peran penting dalam kebijakan perbankan, yaitu sebagai

otoritas tunggal yang berwenang mengatur dan mengawasi perbankan. Fungsi pengawasan bank tersebut merupakan salah satu pilar penting yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menciptakan dan memelihara stabilitas nilai rupiah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia khusus mengubah ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. 31 Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut maka Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu, namun tidak melakukan kegiatan intermediasi sebagaimana halnya Bank Umum. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur serta mengawasi bank-bank. Undang-Undang Bank Indonesia tersebut lahir setelah terjadinya krisis perbankan karena sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank Indonesia adalah bank sentral yang merupakan lembaga penyeimbang antara permintaan dan penyediaan barang dan jasa dengan permintaan dan penyediaan uang.

Fungsi utama bank sentral adalah menjaga agar daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa tersedia. Apabila jumlah uang yang ada lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan barang dan jasa, hal tersebut akan mengakibatkan kemampuan membeli yang berlebih sehingga harga barang dan jasa meningkat dan nilai uang turun. Inflasi terjadi jika nilai uang lebih rendah dibandingkan dengan daya belinya. Sebaliknya, apabila ketersediaan barang dan jasa yang terbatas sehingga terdapat keterbatasan dalam membelanjakan uang, terjadi deflasi atau nilai uang lebih tinggi dibandingkan dengan daya beli. Agar terjadi keseimbangan antara nilai uang dan daya beli, bank sentral harus melakukan kebijakan dan kegiatan pengendalian melalui instrumen-instrumennya, misalnya suku bunga, operasi pasar terbuka, pengendalian jumlah uang beredar, persuasi untuk mengarahkan ekspektasi inflasi dan sebagainya.

Kemudian untuk melaksanakan kebijakan 32 moneter, bank sentral menggunakan sarana bank-bank sebagai pencipta uang giral sehingga

dalam rangka tersebut selanjutnya bank sentral mengeluarkan kebijakan dan peraturan terhadap bank-bank, misalnya ketentuan giro wajib minimum (kewajiban untuk menyimpan dananya di bank sentral hingga prosentase yang ditentukan agar tidak terjadi kelebihan likuiditas di pasar uang). Selain dari fungsi utama sebagaimana tersebut di atas, kepada bank sentral lazimnya diberikan pula kewenangan untuk memelihara sistem pembayaran. Tugas memelihara sistem pembayaran pada dasarnya terkait dengan fungsi utama, mengingat bank sentral juga bertugas menerbitkan uang sebagai alat pembayaran yang sah juga mengatur sistem pembayaran agar transaksi perekonomian menjadi lancar.

Fungsi Bank sentral dalam menjaga keseimbangan kondisi perekonomian suatu negara yang diimbangi dengan prinsip kemandirian atau independensi menjadi sangat penting bagi lembaga tersebut seperti yang dikemukakan oleh David Ricardo sejak abad ke-19 (sembilanbelas). Kedudukan hukum Bank Indonesia telah disebutkan sejak Negara Republik Indonesia berdiri khususnya di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dan setelah konstitusi tersebut beberapa kali diamandemen dan terakhir pada amendemen ke (IV) dijelaskan dalam Pasal 23 D, disebutkan bahwa : Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang independen dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Arendt Lijphart, salah satu syarat penilaian utama menjadi Negara demokrasi modern adalah suatu Negara memiliki Bank Sentral yang independen, yaitu: 33 " Central Banks are key governmental institutions that, compared with the other main organs of government." 32 (Bank Sentral adalah kunci lembaga pemerintahan, dibandingkan dengan organ-organ utama Pemerintah lain). Gambaran kedudukan Bank Sentral yang demikian penting dalam mewujudkan pemerintahan demokratis melalui fungsi khususnya dalam kebijakan moneter, yaitu: " The most important task of central banks is the making of monetary policy that is the regulation of interest rates and the supply of money. Monetary policy has a direct effect on price stability and the control of inflation, and it indirectly, but also very strongly affects levels of unemployment, economic growth, and fluctuations in the business cycle."

(Tugas terpenting dari Bank Sentral adalah pembuatan kebijakan moneter yakni pengaturan tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter memiliki dampak langsung pada stabilitas harga dan pengendalian inflasi, dan secara tidak langsung, namun juga berpengaruh sangat kuat atas pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan fluktuasi dalam siklus bisnis).

Fungsi khususnya dalam kebijakan moneter, Bank Sentral mempengaruhi secara signifikan kondisi pertumbuhan ekonomi, bahkan menentukan ketahanan ekonomi suatu Negara, Pemerintah, Presiden dan para Menteri, merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang bertanggungjawab atas pembangunan secara keseluruhan termasuk pembangunan bidang ekonomi, sedangkan, Bank Sentral menjalankan sebagian dari fungsi eksekutif secara independen. Sebuah Negara yang demokratis memerlukan adanya *sharing of executive power* dalam melaksanakan kebijakan ekonomi yang profesional, namun tetap saling mendukung untuk mencapai tujuan akhir.

Pemisahan pembuatan kebijakan didasarkan pada logika kedaulatan rakyat yang tidak menginginkan adanya konsentrasi kekuasaan Negara yang dapat merancukan dan berpotensi untuk menyelewengkan profesionalitas penyelenggaraan Negara yang hanya ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sistem perbankan yang semakin berkembang menyebabkan mulai dirasakan kebutuhan akan keberadaan suatu lembaga stabilisator perekonomian.

Lembaga tersebut sampai saat ini dikenal sebagai Bank Sentral. Secara umum, Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Hal ini nampak dari fungsi dan tujuan Bank Sentral yang tidak sama dengan bank komersial. Pada dasarnya Bank Sentral dibentuk untuk mencapai tujuan sosial ekonomi tertentu terkait kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi. Di sisi lain, dalam suatu sistem perbankan, ketiadaan koordinator dan regulator yang tidak berpihak akan mengakibatkan bank-bank tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya secara efisien. Dalam praktiknya, tidak semua Bank

Sentral melaksanakan tiga tugas utama tersebut.

Beberapa Bank Sentral mengemban dua tugas utama, bahkan ada juga Bank Sentral yang hanya mengemban satu tugas utama. Di bawah ini adalah Tabel Bank Sentral di beberapa Negara : Tini Kustini, Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Perbankan Indonesia Serta Fungsinya Menjaga Stabilitas Sistem Moneter Dihubungkan Dengan Sistem Keuangan Nasional,

Beberapa Negara yang tugas pengendalian moneter dan pengawasan perbankannya dilakukan oleh Bank Sentral antara lain adalah Singapura. Secara umum, alasan penyatuan kedua fungsi tersebut antara lain: 1. Fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat yang interdependen, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan. 2. Bank Sentral lebih mudah memantau dan menindaklanjuti dampak kebijakan moneter terhadap perbankan. 3. Data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter, demikian pula sebaliknya.

Di samping itu, terdapat beberapa Negara yang menggunakan kebijakan pemberian tugas pengawasan bank kepada Bank Sentral bersama dengan lembaga lainnya, antara lain adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, pemeriksaan bank dilakukan oleh Federal Reserve System (Bank Sentral Amerika Serikat) 36 bekerjasama dengan Office of the Controller of the Currency, State Government dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), dengan pembagian tugas pengawasan yang berbeda.

Tugas utama yang pada umumnya dimiliki oleh Bank Sentral tersebut, juga dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia. Independensi Bank Sentral berkaitan erat dengan pengalaman sejarah Bank-bank Sentral di berbagai Negara, pelaksanaan tugas dari suatu Bank Sentral memegang peranan sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Dilihat dari tugasnya, Bank Sentral pada mulanya berkembang dari suatu bank yang mempunyai tugas sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Selanjutnya, secara bertahap Bank Sentral diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar seperti

menerbitkan uang kertas, dan bertindak sebagai agen dan bankir Pemerintah.

Perkembangan selanjutnya, Bank Sentral selain memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar juga terlepas dari beberapa tugas dan tanggung jawab utama bank komersial. Pada awalnya, Bank Sentral disebut sebagai bank of issue atau bank sirkulasi, karena tugasnya yang harus mempertahankan konversi uang kertas yang dikeluarkannya terhadap emas atau perak. Selanjutnya, bank sirkulasi tersebut menjalankan fungsi-fungsi lain seperti mengawasi dan mengatur perbankan, mempertahankan stabilitas ekonomi dengan mengatur jumlah uang beredar, dan untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Perkembangan tugas dan tujuan Bank Sentral menjadikan Bank Sentral tidak sama dengan bank komersial, sehingga masyarakat tidak dapat lagi menyimpan uangnya, meminta kredit, atau mentransfer uang di Bank Sentral. Dengan demikian, pembentukan Bank Sentral bertujuan tidak untuk mencari keuntungan, namun dibentuk untuk mencapai suatu tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya, Bank Sentral dibentuk juga untuk menjaga dan mengarahkan agar kegiatan lembaga perbankan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi, mengingat keberadaan koordinator dan regulator yang tidak berpihak akan membawa bank-bank dapat melaksanakan kegiatannya secara efisien. Selain itu, pengendalian jumlah uang beredar merupakan faktor yang sangat penting dalam seluruh kegiatan ekonomi suatu Negara, sebagaimana dikemukakan oleh Walter Bagehot bahwa *money will not manage itself*<sup>34</sup> (uang tidak akan mengurus dirinya sendiri). Bank Sentral pada umumnya merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengawasi sistem keuangan dan perbankan. Dengan demikian, peran Bank Sentral selain sebagai bankers bank yaitu sumber dana bagi bank-bank dan lender of the last resort yaitu sumber dana pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, juga

sebagai penjaga stabilitas moneter melalui kebijakan moneter.

Jika sebuah Bank Sentral hanya sebuah bank atas bank-bank, independensi atau tingkatan atas otonomi tidak akan diterbitkan). Independensi muncul jika diperlukan antara lain oleh hukum atau pendapat publik untuk melakukan tugas-tugas yang dianggap sebagai kepentingan umum. Dalam suatu Negara, peran Bank Sentral sangat penting khususnya untuk memelihara stabilitas keuangan, yang meliputi peran dalam memelihara kestabilan nilai mata uang dan stabilitas sistem perbankan, the role of the central bank at this stage is crucial. The central bank is required fundamentally to maintain financial stability. This involves not only maintaining the internal and external value of the currency, but also the stability of the banking system.

Peranan Bank Sentral pada tahap ini adalah penting. Bank Sentral pada dasarnya diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan. Hal ini berarti tidak hanya untuk menjaga internal dan eksternal nilai mata uang, tetapi juga stabilitas sistem perbankan). Selanjutnya, peran Bank Sentral sebagai LoLR yang dilakukan dengan mengintervensi dalam krisis perbankan lebih ditujukan pada dampak moneter dan keuangan insolvent.

Terdapat 3 (tiga) alasan yang bagus dibalik saran ini. Pertama, penyediaan likuiditas kepada peminjam yang baik akan menjamin kelancaran dan kestabilan fungsi sistem pembayaran, sehingga masalah-masalah yang tersisa dari kepercayaan dalam kemampuan peminjam bahkan baik untuk memenuhi komitmen mereka. Kedua, pemberian suku bunga pinalti pinjaman hanya untuk menjaga keamanan yang baik.

#### **B. Kedudukan Hukum Bank Indonesia setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan**

Bank adalah suatu industry yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat (kreditur dan debitur) kepada Bank. Dengan adanya kepercayaan tersebut maka masyarakat mau menyimpan uang pada dana tau meminjam uang dari bank. Dalam hal ini asas kepercayaan tersebut perlu dilindungi oleh hukum yang diimplementasikan melalui berbagai regulasi. Regulasi tersebut dibuat untuk mengatur industry perbankan dan hubungan banj dengan

nasabah sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat dilindungi regulasi perbankan juga mempengaruhi kebijakan sector ekonomi.<sup>5</sup>

Kedudukan Bank Indonesia mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hamper di setiap propinsi mempunyai cabang Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan dari suatu negara. Di Indonesia tugas Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tanggal 22 Nopember 2011. Dengan disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini telah mengakhiri perdebatan politik dan kepentingan yang cukup panjang. Peran Bank Indonesia dipangkas dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah saja.

Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sector Perbankan akan berakhir ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan sector Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank akan berakhir sejak tanggal 31 Oktober 2012.

Bank Indonesia dari semula berpendapat bahwa rencana pengalihan fungsi pengawas bank dari Bank Indonesia kepada lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan yang nanti akan dibentuk, perlu dipertimbangkan dengan sangat cermat dan hati-hati. Perlunya terlebih dahulu mempelajari secara seksama pengalaman negara-negara yang sudah melakukan hal serupa, termasuk kemungkinan dampak negatifnya terhadap kestabilan moneter dan system keuangan. Andaikan pengalihan tersebut pada akhirnya memang harus dilakukan, diharapkan secara berhati-hati dan bertahap serta melalui suatu proses persiapan yang matang, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Anton Purba, Otoritas Pengawas Bank, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol 7 Nomor 2 Mei 2009. Direktorat Hukum Bank Indonesia, dikutip dari [http://proquest uni canavaivable](http://proquest.uni-canavaivable), hal 1 diakses tanggal 17 desember 2021..

<sup>6</sup> Shayril Sabirin, 2003, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, BPPE Yogyakarta, hal 14

Dalam Seminar Sosialisai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Dengan Tema “ Sistem Pengawasan Keuangan Terintegrasi Melalui OJK “ disampaikan oleh Dr Lukman Hakim, bahwa dengan adanya OJK, Bank Indonesia akan menjadi seperti “macan ompong”, Bank Indonesia hanya akan focus kepada pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kekuatan Bank Indonesia yang tersisa hanyalah masih mempunyai fungsi sebagai “ *Lender of the last resort* “ semata. Namun karena tidak punya “ kaki” di sector perbankan, kebijakan moneter melalui pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga Bank Indonesia kemungkinan tidak akan efektif.<sup>7</sup>

Hal yang menjadi permasalahan adalah adanya tumpang tindih kewenangan dan juga terjadi indikasi yang berbeda-beda dari masing-masing lembaga tentang kriteria sehat dan tidak sehatnya suatu bank. Awalnya pengawasan Bank yang sehat dan tidak sehat hanya diawasi oleh Bank Indonesia, akan tetapi setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan maka pengawasan dapat dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia dan LPS. Akan tetapi dalam hal pengawasan bank ini, Bank Indonesia ibaratnya harus mengetuk pintu terlebih dahulu kepada OJK yaitu meminta izin untuk memeriksa/

Dalam hal memeriksa ini, kewenangan Bank Indonesia juga dibatasi yaitu Bank Indonesia tidak boleh memberikan penilaian terhadap suatu bank apakah bank itu dalam keadaan sehat atau tidak. System pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip pengawasan yang dibuat oleh Basle Commite. Selanjutnya, berdasarkan prinsip tersebut Bank Indonesia mengembangkan system pengawasan bank yang sesuai dengan kondisi industry perbankan dan arah pengembangan perbankan Indonesia.

Pengembangan tersebut didasarkan pada pengalaman dan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa menciptakan system pengawasan

---

<sup>7</sup> Lukman Hakim, OJK : Pendekatan Ekonomi Politik disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan..

bank yang dimiliki Bank Indonesia saat ini.<sup>8</sup> Dengan dibentuknya OJK ini, maka Bank Indonesia akan fokus kepada kewenangan hanya dalam hal kebijaksanaan moneter saja. Kebijakan moneter merupakan yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga

Peran ini mungkin nantinya akan terdapat masalah ketika bank sentral Bank Indonesia tidak mendapat akses informasi secara luas mengenai sekitar pengawasan bank karena bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang baik karena memiliki kewenangan pengawasan Bank untuk mengantisipasi hal ini, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara OJK dan Bank Indonesia nantinya sehingga Bank Indonesia dapat memperoleh akses langsung ke sektor perbankan. Lahirnya OJK atas undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan bahwa banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tanggal 22 Nopember 2011, mengakhiri pertempuran melelahkan antara yang setuju dan menentang pembentukan OJK. Keberadaan undang-undang ini sudah cukup lama menempel dalam rahim Undang-undang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa tugas Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas perbankan hanya sampai pada tahun 2002, yang kemudian tugas mengawasi bank akan dilakukan LPJK (Lembaga Pengawas Jasa Keuangan) yang independen dan dibentuk undang-undang. Setelah lama ditunggu dan dua tahun tertunda, akhirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan di setujui oleh DPR. Kini pemerintah tengah memilih komisionernya dan setelah itu diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa

mulai beroperasi. Menurut ayat 2 Pasal 34 UU BI Tahun 2004, OJK seharusnya berdiri selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Penyatuan semua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan (BI dan Bapepam-LK) diharapkan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua jenis industri keuangan dan semua bentuk hukum kepemilikannya (negara, koperasi serta swasta nasional dan asing). Penyatuan itu sekaligus diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan tenaga profesional serta memudahkan koordinasi antarlembaga yang selama ini berdiri sendiri. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugasnya pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya Adapun beberapa alasan yang dikemukakan pemerintah Departemen Keuangan tetap berkeinginan untuk memisahkan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia dan menggabungkannya ke lembaga pengawas jasa keuangan adalah sebagai berikut : 1. Sistem keuangan yang bertumpu pada satu sektor keuangan beresiko menimbulkan systemic risk. 2. Kelemahan regulasi dan supervisi terhadap konglomerasi sektor keuangan 3. Globalisasi sektor keuangan yang menyebabkan banyaknya transaksi finansial antar negara sehingga masuknya lembaga keuangan asing dapat mengancam sektor keuangan domestik 4. Pemberantasan money laundering 5. Berkembangnya produk lembaga keuangan (misalnya produk unit link dan universal banking) yang saling berkaitan sehingga menyulitkan otoritas untuk membuat batas demarkasi kewenangan. UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tanggal 22 Nopember 2011. Dengan disahkannya UU OJK ini telah mengakhiri perdebatan politik dan kepentingan yang cukup panjang. Peran BI dipangkas dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah saja. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan akan beralih ke OJK sejak tanggal 31

---

<sup>8</sup> Anton Purba, *Otoritas Pengawas Bank*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol 7, Nomor 2 Mei 2009, hal 3.



Desember 2013. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank akan beralih sejak tanggal 31 Desember 2012. Bank Indonesia dari semula berpendapat bahwa rencana pengalihan fungsi pengawas bank dari Bank Indonesia kepada lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang nanti akan dibentuk, perlu dipertimbangkan dengan sangat cermat dan hati-hati. Kita perlu terlebih dahulu mempelajari secara seksama pengalaman negara-negara yang sudah melakukan hal serupa, termasuk kemungkinan dampak negatifnya terhadap kestabilan moneter dan sistem keuangan. Dengan dibentuknya OJK ini, maka BI akan fokus kepada kewenangannya hanya dalam hal kebijaksanaan moneter saja. Kebijakan moneter merupakan yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Peran ini mungkin nantinya akan terdapat masalah ketika bank sentral yaitu BI tidak mendapat akses informasi secara luas mengenai sektor pengawasan bank. Karena bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang baik karena memiliki kewenangan pengawasan bank. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara OJK dan BI nantinya sehingga BI dapat memperoleh akses langsung ke sektor perbankan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sebagai bank sentral ruang lingkup kewenangan Bank Indonesia terlihat tidak hanya mengurus bidang perbankan saja, tetapi juga yang menyangkut kebijakan moneter, sistem pembayaran serta berperan sebagai penjamin likuiditas perbankan dalam menghadapi krisis keuangan. Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas pokok, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank (saat ini tugas tersebut

telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK).

2. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Nopember 2011 maka peran Bank Indonesia dipangkas dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah saja. Fungsi, Tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013.

### **B. Saran**

1. Hendaknya hubungan Bank Indonesia dan OJK serta Menteri Keuangan menjaga koordinasi yang maksimal dan bekerja sama dalam satu kebijakan yang akan diputuskan.
2. Hendaknya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia tetap terjaga meskipun kewenangan, tugas dan fungsi Bank Indonesia telah dpangkas dengan lahirnya OJK

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anton Purba, *Otoritas Pengawas Bank, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol 7 Nomor 2 Mei 2009. Direktorat Hukum Bank Indonesia, dikutip dari <http://proquest.uni.canavaivable>, hal 1 diakses tanggal 17 desember 2021
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010 ,
- Zulfi Diane Ziani, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 13
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai Hukum perbankan di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003
- Shayril Sabirin, 2003, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, BPPE Yogyakarta,

Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Martoyo, *Kamus Perbankan*, Kanisius, Jakarta, 2000.

Sumber-sumber lain :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada tanggal 11 September 2021, Jam 18.00 Wita.

[www.waromhammad.blogspot.com](http://www.waromhammad.blogspot.com), diakses pada tanggal 14 September 2021 jam 17.00 Wita.